



PERJANJIAN KERJASAMA
PRODI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ACHMAD
YANI BANJARBARU
DENGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU



NOMOR : 633 /Faperta/T/XI/2021
NOMOR : 800/1262-Sekrt/DKP-3/2021

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Achmad Yani Banjarmasin di Banjarbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahrn, SP., MP.**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY)
Alamat : BANJARBARU.
Jalan Achmad Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UVA YA), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj.Siti Hamdah,SP.MT**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru , Jalan
Alamat : Panglima Batur Timur Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan ini melakukan perjanjian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Pertanian di lingkungan UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARMASIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarbaru

Dimana, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penguatan di lingkungan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarbaru, pada koordinasi wilayah binaan melalui kegiatan pendidikan,

pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Bagi mahasiswa mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapat berupa praktik dan Pengabdian pada masyarakat

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Kerjasama bidang pengembangan keilmuan dalam pemberdayaan Dosen Faperta Universitas Achmad Yani Banjarmasin pada kegiatan pembangunan di bidang Pertanian khususnya Agribisnis
 - b. Berperan dalam menerapkan Iptek di Pemerintahan Daerah (Stakeholders)
 - c. Pengembangan program pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan sumberdaya mahasiswa melalui kegiatan mahasiswa Praktik di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam bentuk kerjasama lain sesuai kesepakatan tertulis

Pelaksanaan *kegiatan sebagaimana dimaksud* harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja yang disepakati PARA PIHAK

4. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu:
 - a. Memberikan arahan sasaran kegiatan pada setiap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan;
 - b. Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan baik secara administratif maupun teknis.

5. Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK atau oleh salah satu pihak sesuai keperluan dengan kesepakatan bersama

6. Masa berlaku perjanjian kerjasama PARA PIHAK:
 - a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang /mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud point a, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud perpanjangan /pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

8. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Segala pemberitahuan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan

surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak.

9

Perubahan Perjanjian PARA PIHAK:

- a. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku dan mengikat sah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak.

Banjarbaru, Oktober 2021

PIHAK PERTAMA



Bahrin, SP., MP.
NIDN. 1115116701

PIHAK KEDUA



Hj Siti Hamdah, SP.MT
NIP. 196812291997032003